

SURAT EDARAN

Nomor : KU.02/ 107 /V/2015

Cilegon, 21 Mei 2015

Perihal : **NPWP PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. pada SKB**
Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Kepada Yth.
Para Vendor
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Di-

Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan kepada Para Vendor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang melampirkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Dan/Atau Pemungutan PPh Pasal 22/23 Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai PPh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada setiap tagihannya, untuk tidak dilakukan pemungutan/pemotongan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dimohon pada pengisian kolom Legalisasi SKB dilakukan sebagai berikut :

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB	
Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut :	a.n.Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan
Nama : PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	Tanda Tangan & Stempel Kantor Pelayanan Pajak
NPWP : 01.000.054.5-417.001	Asli
Nilai Transaksi :
Jenis Transaksi :	NIP
.....	
.....	

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIVISI TAX & VERIFICATION



Dekrit Pratikto
Manager

Tembusan :

- Supt. Verification Of Payment I / II
- Arsip